



P U T U S A N

NOMOR 02/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	Drs. H. Alek Rohmanu;-----
Tempat lahir	:	Kediri, Jawa Timur;-----
Umur/tanggal lahir	:	44 tahun/23 Agustus 1967;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jl. K.H. Abd. Karim No. 12 RT 001, Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto, Kota Kediri dan Jl. Tiung Raya No. 20 Munthe, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Swasta;-----
Pendidikan	:	S-1;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan penetapan:

1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 April 2012 s.d. tanggal 30 April 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta sejak tanggal 1 Mei 2012 s.d. tanggal 19 Juni 2012;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 10 Juni 2012 s.d. tanggal 9 Juli 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2012 s.d. 23 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 24 Juli 2012 s.d. 22 Agustus 2012;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Agustus 2012 s.d. 8 September 2012;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 9 September 2012 s.d. 7 November 2012;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 8 November 2012 s.d. 7 Desember 2012;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 7 Desember 2012 s.d. 6 Januari 2013;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 7 Januari 2013 s.d. 6 Maret 2013;

Terdakwa pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Bambang Heriarto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Anggajaya I/301 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2012.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 02/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim;
- II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 November 2012 Nomor: 19/Pid.Tipikor/ 2012/PN.Smda, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs.H. ALEK ROHMANU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;-----
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar,diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. ALEK ROHMANU, berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara;-----
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:-----
 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Nomor: 01-SK/YPTAIS-KT/A-1/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pergantian dan Pengangkatan Pengurus YPATAIS Sekolah Tinggi Agama Islam Sengatta (STAIS) Kabupaten Kutai Timur atas Nama Sdr. ABDUL AZIZ selaku Bendahara di YPTAIS Kabupaten Kutai Timur;-----
 2. 1 (satu) bundel foto copy Buku Rekening Bank Kaltim Atas Nama Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Nomor Rekening 0102233760;
 3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) perihal Rekapitulasi Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemkab Kutai Timur tahun Anggaran 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) perihal Penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Pengembangan Usaha YPTAIS yang diterima oleh Drs. H. ALEK ROHMANU;-----
5. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) perihal Dana Hibah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Operasional Kesekretariatan YPTAIS.-----
6. 1 (satu) bundel Memorandum Of Understanding (MoU) Surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara PT. TITO KREASINDO UTAMA dengan YAYASAN STAIS KUTAI TIMUR-KALTIM Nomor: 001/MoU/TKU-STAIS/IX/2011 tanggal 02 September 2011.;-----
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur Nomor : 02.DP-02.01.YPTAIS-SK.VIII.2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) Kutai Timur atas nama Prof. Dr. Hj. SITI MURI'AH sebagai Ketua STAIS Kabupaten Kutai Timur periode 2007-2011;-
8. 1 (satu) bundel Surat Ketua STAIS Nomor: STAIS/KU.005/I/074.a/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal Surat Permohonan Pencairan Dana Semester I Tahun 2011 sebesar Rp. 745.767.250,- (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);-----
9. 1 (satu) bundel Surat Ketua STAIS Nomor: STAIS/KU.005/I/090.a/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Surat Permohonan Pencairan Dana Opreasional STAIS Tahap II Semester I Tahun 2011 sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah);
10. 1 (satu) bundel Surat Ketua STAIS Nomor: STAIS/KU.005/I/109.a/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal Surat Permohonan Pencairan Dana Opreasional STAIS Sisa dana Semester I Tahun 2011 sebesar Rp. 1.312.250.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
11. 1 (satu) bundel Surat Ketua STAIS Nomor: STAIS/KU.005/I/433.b/XI/2011 tanggal 08 Nopember 2011 perihal Surat Permohonan Pencairan Dana Opreasional STAIS Kutim APBD-P tahun 2011 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
12. 1 (satu) bundel foto copy Surat Permohonan Pencairan Bantuan dana Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 05-PBO/TPTAIS-KT/IV/2011 tanggal 20 April 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Nomor: 170 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat oleh Kantor Notaris NURLEILA, SH.MKn;-----
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 576/ BTL-LS/1.20.0308/2011 tanggal 05 Mei 2011 Tahun Anggaran 2011 tentang Pembayaran Hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur;-----
15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 011/SPM-Belanja_Hibah/Setkab/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 perihal Pembayaran Hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. ISMUNANDAR, MT;-----
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 011/SPP-Belanja_Hibah/Setkab/V/2011 tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 perihal Pembayaran Hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj. SAPRAH, S.Sos;-----
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 012/SPP-Belanja_Hibah/Setkab/V/2011 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj. SAPRAH, S.Sos;-----
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 011/SPP-Belanja_Hibah/Setkab/V/2011 tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj. SAPRAH, S.Sos;-----
19. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi/Bukti Pembayaran Bantuan Dana Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj. SAPRAH, S.Sos, diketahui oleh Pengguna Anggaran Ir. ISMUNANDAR, MT dan diterima oleh H. ALEK ROHMANU;-----
20. 1 (satu) lembar foto copy telahaan staf Nomor: 421.4/010/Sos.C tanggal 03 Mei 2011 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Bantuan Dana Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Sosial Drs. H. HERRI SUPRIANTO;
21. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Perjanjian antara Pemerintah kabupaten Kutai Timur dengan Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tentang Pemberian dan Pencairan Hibah Tahun 2011 kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur Nomor: 12/MoA.Sos/IV/2011, Nomor: 08.MoU/YPTAIS-KT/A-1/IV/2011 tanggal 28 April 2011.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

III.a. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. Helmi, S.H., M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding tanggal 4 Desember 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tanggal 4 Desember 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 November 2012 Nomor: 19/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.;

b. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa permohonan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2012 dan permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

IV.a. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyusul diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 19 Februari 2013;

b. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2013, yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

V. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh H. Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2012 Reg. Perk. No.: PDS-04/SGT/

Ft.1/07/2012 sebagai berikut:

DAKWAAN

Primer

Bahwa terdakwa Drs. H. ALEK ROHMANU Selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang dikeluarkan oleh Nurllella, SH.,M.Kn. Notaris Kabupaten Kutai Timur No 170 tanggal 31 Agustus 2010, pada tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan 3 Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2011 bertempat di Sekretariat Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta, Jalan Tiung 2 No. H11 Perumahan Umum (Perum) Griya Prima Lestari (GPL) Munthe Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud pasal 5 Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana Korupsi, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur tentang Pemberian dan Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2011 kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur Nomor: 08.MoU/YPTAIS-KT/A-1/IV/2011 tanggal 28 April 2011, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa pihak YPTAIS akan menerima dana Hibah dari Pemerintah Kab. Kutai Timur sebesar Rp. 5.000.0000,00 (lima milyar rupiah).
- Terdakwa Drs. H. ALEK ROHMANU selaku Ketua YPTAIS kemudian mengajukan permohonan pencairan dana Hibah dimaksud melalui surat No. 05-PBO/YPTAIS/-KT/IV/2011 tanggal 20 April 2011 kepada Bupati Kab. Kutai Timur Cq Kepala Bagian Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon pencairan dana Hibah untuk digunakan sebagai dana operasional YPTAIS dan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor: 576/BTL-LS/1.20.0308/2011 tanggal 05 Mei 2011 Tahun Anggaran 2011 tentang Pembayaran Hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur, telah masuk dana sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ke rekening YPTAIS di Bank KALTIM cabang Sangatta kode Rekening Nomor: 0102233760.

- Bahwa dari dana YPSTAIS sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dipergunakan untuk keperluan operasional Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) yang telah dipertanggungjawabkan dan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan untuk keperluan operasional Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) dan telah dipertanggungjawabkan.
- Bahwa terdapat sisa sekitar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa melalui Surat Perintah Ketua YPTAIS Nomor: 08/YPTAIS-A/IV/2011 tanggal 25 Mei 2011, dengan alasan untuk pengembangan usaha YPTAIS memerintahkan saksi Abdul Aziz selaku bendahara dari Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta untuk mengeluarkan dana yayasan secara berkala dengan perincian sebagai berikut:

<i>Tanggal dan Waktu</i>	<i>Jumlah Uang</i>	<i>Tempat Penyerahan</i>	<i>Keterangan</i>
25 Mei 2011	Rp 250.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
01 Juni 2011	Rp 210.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
09 Juni 2011	Rp 350.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
16 Juni 2011	Rp 100.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
28 Juni 2011	Rp 65.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2011	Rp 70.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
06 Juli 2011	Rp 110.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
14 Juli 2011	Rp 80.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
21 Juli 2011	Rp 200.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
27 Juli 2011	Rp 360.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
04 Agustus 2011	Rp 25.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
12 Agustus 2011	Rp 70.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
22 Agustus 2011	Rp 50.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
24 Agustus 2011	Rp 50.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
5 September 2011	Rp 60.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
20 September 2011	Rp 40.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan kepada Wahyu Duha
26 September 2011	Rp 75.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan Kepada Wahyu Duha
03 Oktober 2011	Rp 50.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan Kepada Wahyu Duha
17 Oktober 2011	Rp 45.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan kepada Wahyu Duha
12 Oktober 2011	Rp 40.000.000	Bank kaltim	Diserahkan Kepada Wahyu Duha

- Bahwa dari tabel diatas terdapat 5 (lima) pencairan kepada saksi Wahyu Huda dimana saksi dimaksud merupakan adik kandung dari terdakwa ALEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMANU yang bekerja di Sekretariat YPTAIS, dan menerima pencairan dimaksud atas perintah Terdakwa.

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan pengembangan usaha YPTAIS dimaksud dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ketua STAIS (saksi Prof. Dr. Siti Muriah) dan Dewan Pembina YPTAIS (saksi H. Sobirin Bagus). Keterangan saksi Abdul Aziz menyatakan bahwa dana dimaksud dipinjam atau digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini dana sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa kepada Dewan Pembina YPTAIS dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemberian Hibah kepada masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan secara spesifik telah **ditetapkan peruntukkannya** juncto Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan bahwa belanja hibah yang dimaksud dalam pasal 42 wajib serta harus digunakan sesuai dengan **persyaratan** yang telah ditetapkan **dalam perjanjian hibah daerah**. Selanjutnya dalam perjanjian hibah daerah dalam hal ini Naskah Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur tentang Pemberian dan Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2011 kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur Nomor: 08.MoU/YPTAIS-KT/A-1/IV/2011 tanggal 28 April 2011 disebutkan beberapa syarat atau klausul yang harus dipenuhi penerima hibah diantaranya:
- Pasal 1 angka (1), dijelaskan bahwa dana hibah digunakan oleh penerima hibah (YPTAIS) untuk mendukung program / kegiatan YPTAIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 angka (2), disebutkan bahwa penerima hibah (YPTAIS) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada pemerintah daerah cq bagian sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa tindakan Terdakwa secara sepihak menggunakan dana sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dananya secara rinci, spesifik dan dengan didukung dengan bukti-bukti yang syah adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.
- Bahwa ketika dana sebesar Rp. 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) telah berpindah ke tangan Terdakwa tanpa dasar hukum/penggunaan yang jelas, maka saat itu bertambah harta kekayaan dari Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dirugikan sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsider

Bahwa terdakwa **Drs. H. ALEK ROHMANU** Selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang dikeluarkan oleh Nurllella, SH.,M.Kn. Notaris Kabupaten Kutai Timur No 170 tanggal 31 Agustus 2010, pada tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan 3 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2011 bertempat di Sekretariat Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta, Jalan Tiung 2 No. H11 Perumahan Umum (Perum) Griya Prima Lestari (GPL) Munthe Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud pasal 5 Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana Korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. H. ALEK ROHMANU Selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang dikeluarkan oleh Nurllella, SH.,M.K.n Notaris Kabupaten Kutai Timur No. 170 tanggal 31 Agustus 2010, salah satu tugas dan wewenangnya adalah mengelola dan memonitor kegiatan yang berlangsung di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS).
- Untuk mendukung kegiatan STAIS dimaksud, selanjutnya ditandatangani Naskah Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur tentang Pemberian dan Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2011 kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur Nomor: 08.MoU/YPTAIS-KT/A-1/IV/2011 tanggal 28 April 2011, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa pihak YPTAIS akan menerima dana Hibah dari Pemerintah Kab. Kutai Timur sebesar Rp.5.000.0000,00 (lima milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa Drs. H. ALEK ROHMANU selaku Ketua YPTAIS kemudian mengajukan permohonan pencairan dana Hibah dimaksud melalui surat No. 05-PBO/YPTAIS/-KT/IV/2011 tanggal 20 April 2011 kepada Bupati Kab. Kutai Timur Cq Kepala Bagian Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Timur yang pada pokoknya memohon pencairan dana Hibah untuk digunakan dana operasional YPSTAIS dan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor: 576/BTL-LS/1.20.0308/2011 tanggal 05 Mei 2011 Tahun Anggaran 2011 tentang Pembayaran Hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur, telah masuk dana sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ke rekening YPTAISdi Bank

KALTIM cabang Sangatta kode Rekening Nomor: 0102233760.

- Bahwa dari dana YPSTAIS sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dipergunakan untuk keperluan operasional Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) yang telah dipertanggungjawabkan dan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan untuk keperluan operasional Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) yang telah dipertanggungjawabkan.
- Bahwa terdapat sisa sekitar Rp. 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa melalui Surat Perintah Ketua YPTAIS Nomor: 08/YPTAIS-A/IV/2011 tanggal 25 Mei 2011, dengan alasan untuk pengembangan usaha YPTAIS memerintahkan saksi Abdul Aziz selaku bendahara dari Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta untuk mengeluarkan dana yayasan secara berkala dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal dan Waktu	Jumlah Uang	Tempat Penyerahan	Keterangan
25 Mei 2011	Rp 250.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
01 Juni 2011	Rp 210.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
09 Juni 2011	Rp 350.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
16 Juni 2011	Rp 100.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
28 Juni 2011	Rp 65.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
28 Juni 2011	Rp 70.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
06 Juli 2011	Rp 110.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
14 Juli 2011	Rp 80.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
21 Juli 2011	Rp 200.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kepada Alex Rohmanu
27 Juli 2011	Rp 360.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan Kepada Alex
04 Agustus 2011	Rp 25.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
12 Agustus 2011	Rp 70.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
22 Agustus 2011	Rp 50.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
24 Agustus 2011	Rp 50.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
5 September 2011	Rp 60.000.000	Kantor YPTAIS	Diserahkan Kepada Alex Rohmanu
20 September 2011	Rp 40.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan kepada Wahyu Duha
26 September 2011	Rp 75.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan Kepada Wahyu Duha
03 Oktober 2011	Rp 50.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan Kepada Wahyu Duha
17 Oktober 2011	Rp 45.000.000	Bank Kaltim	Diserahkan kepada Wahyu Duha
12 Oktober 2011	Rp 40.000.000	Bank kaltim	Diserahkan Kepada WahyuDuha
Jumlah Total	Rp 2.300.000.000		

- Bahwa dari tabel diatas terdapat 5 (lima) pencairan kepada saksi Wahyu Huda dimana saksi dimaksud merupakan adik kandung dari terdakwa ALEK ROHMANU yang bekerja di Sekretariat YPTAIS, dan menerima pencairan dimaksud atas perintah Terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan pengembangan usaha YPTAIS dimaksud dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ketua STAIS (saksi Prof. Dr. Siti Muriah) dan Dewan Pembina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YPTAIS (saksi H. Sobirin Bagus). Keterangan saksi Abdul Aziz menyatakan bahwa dana dimaksud dipinjamatau digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa selaku Ketua YPTAIS dengan kewenangan yang diberikan didalam mengelola YPTAIS, selanjutnya memiliki sarana atau kesempatan yang digunakannya didalam mengambil keuntungan dengan penarikan dana dimaksud.
- Bahwa sampai saat ini dana sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa kepada Dewan Pembina YPTAIS dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa ketika dana sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) telah berpindah ke tangan Terdakwa tanpa dasar hukum/penggunaan yang jelas, maka saat itu secara otomatis Terdakwa diuntungkan dari perbuatannya tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dirugikan sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

VII. Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2012 Nomor Register Perkara: PDS-04/SGT/Ft.1/07/2012, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. ALEK ROHMANU telah terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. ALEK ROHMANU dengan pidana penjara Selama 7 (*tujuh*) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) Subsidiair 10 (*sepuluh*) bulan kurungan, membayar *uang pengganti sebesar Rp.2.300.000.000,00* (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun.

3. Menyatakan barang bukti dokumen/surat-surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Nomor: 01-SK/YPTAIS-KT/A-1/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pergantian dan Pengangkatan Pengurus YPATAIS Sekolah Tinggi Agama Islam Sengatta (STAIS) Kabupaten Kutai Timur atas Nama Sdr. ABDUL AZIZ selaku Bendahara di YPTAIS Kabupaten Kutai Timur;
2. 1 (satu) bundel foto copy Buku Rekening Bank Kaltim Atas Nama Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Nomor Rekening 0102233760;
3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) perihal Rekapitulasi Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemkab Kutai Timur tahun Anggaran 2011;
4. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) perihal Penggunaan Dana Hibah sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Pengembangan Usaha YPTAIS yang diterima oleh Drs. H. ALEK ROHMANU;
5. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) perihal Dana Hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Operasional

Kesekretariatan YPTAIS.

6. 1 (satu) bundel Memorandum Of Understanding (MoU) Surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara PT. TITO KREASINDO UTAMA dengan YAYASAN STAIS KUTAI TIMUR-KALTIM Nomor: 001/MoU/TKU-STAIS/IX/2011 tanggal 02 September 2011.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur Nomor : 02.DP-02.01.YPTAIS-SK.VIII.2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) Kutai Timur atas nama Prof. Dr. Hj. SITI MURI'AH sebagai Ketua STAIS Kabupaten Kutai Timur periode 2007-2011;
8. 1 (satu) bundel Surat Ketua STAIS Nomor : STAIS/KU.005/I/074.a/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal Surat Permohonan Pencairan Dana Semester I Tahun 2011 sebesar Rp. 745.767.250,- (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
9. 1 (satu) bundel Surat Ketua STAIS Nomor : STAIS/KU.005/I/090.a/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Surat Permohonan Pencairan Dana Opreasional STAIS Tahap II Semester I Tahun 2011 sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah);
10. 1 (satu) bundel Surat Ketua STAIS Nomor : STAIS/KU.005/I/109.a/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal Surat Permohonan Pencairan Dana Opreasional STAIS Sisa dana Semester I Tahun 2011 sebesar Rp. 1.312.250.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) bundel Surat Ketua STAIS Nomor : STAIS/KU.005/I/433.b/XI/2011 tanggal 08 Nopember 2011 perihal Surat Permohonan Pencairan Dana Opreasional STAIS Kutim APBD-P tahun 2011 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
12. 1 (satu) bundel foto copy Surat Permohonan Pencairan Bantuan dana Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 05-PBO/TPTAIS-KT/IV/2011 tanggal 20 April 2011;
13. 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Nomor : 170 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat oleh Kantor Notaris NURLEILA, SH.MKn;
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 576/BTL-LS/1.20.0308/2011 tanggal 05 Mei 2011 Tahun Anggaran 2011 tentang Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten

Kutai Timur;

15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 011/SPM-Belanja_Hibah/Setkab/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 perihal Pembayaran Hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. ISMUNANDAR, MT;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 011/SPP-Belanja_Hibah/Setkab/V/2011 tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 perihal Pembayaran Hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj. SAPRAH, S.Sos;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 012/SPP-Belanja_Hibah/Setkab/V/2011 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj. SAPRAH, S.Sos;
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 011/SPP-Belanja_Hibah/Setkab/V/2011 tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj. SAPRAH, S.Sos;
19. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi/Bukti Pembayaran Bantuan Dana Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj. SAPRAH, S.Sos, diketahui oleh Pengguna Anggaran Ir. ISMUNANDAR, MT dan diterima oleh H. ALEK ROHMANU;
20. 1 (satu) lembar foto copy telahaan staf Nomor : 421.4/010/Sos.C tanggal 03 Mei 2011 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Bantuan Dana Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Sosial Drs. H. HERRI SUPRIANTO;
21. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Perjanjian antara Pemerintah kabupaten Kutai Timur dengan Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur tentang Pemberian dan Pencairan Hibah Tahun 2011 kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur Nomor : 12/MoA.Sos/IV/2011, Nomor : 08.MoU/YPTAIS-KT/A-1/IV/2011 tanggal 28 April 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Penuntut Umum dalam perkara ini memohon banding tanpa mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding disertai alasan sebagaimana tercantum pada Nomor 1 s.d. 12 memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum dan fakta dalam putusannya serta putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara, berita acara pemeriksaan perkara, surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 November 2012 Nomor: 19/Pid.Tipikor/ 2012/PN.Smda, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum pada Nomor 1 s.d. 12 tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai jumlah kerugian keuangan negara c.q. keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur, pidana tambahan membayar uang pengganti dan besarnya biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur ke-4: “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan primer, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana berikut ini. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, maka pada unsur kerugian keuangan negara c.q. keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur telah didapatkan jumlah kerugian dengan penghitungan sebagai berikut:

- Penerimaan dana hibah oleh Terdakwa selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sanggatta (YPTAIS) dari:
 - a. APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Rp.5.000.000.000,00
 - b. APBD Perubahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Rp. 700.000.000,00
 -
 - Jumlah penerimaan (a+b) Rp.5.700.000.000,00;
- Dari jumlah penerimaan dana hibah tersebut telah ditransfer/diserahkan oleh Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000.000,00 ke rekening Sekolah Tinggi Agama Islam Sanggatta (STAIS) untuk kegiatan operasional STAIS;
- Dana hibah yang tetap di bawah pengelolaan langsung dari Terdakwa adalah $(Rp.5.700.000.000,00 - Rp.2.000.000.000,00) = Rp.3.700.000.000,00$. Selanjutnya dana tersebut dikelola oleh Terdakwa dengan cara:
 - a. untuk pengembangan usaha melalui perjanjian kerjasama pembiayaan antara YPTAIS yang diwakili oleh Drs. H. Alek Rohmanu (Terdakwa) dan PT Tito Kreasindo Utama yang diwakili oleh Tito Dwi Atmoko sebesar Rp.2.300.000.000,00;
 - b. untuk biaya operasional YPTAIS, yakni sewa rumah, perlengkapan/*equipment*, perjalanan dinas, kendaraan roda dua dan empat, honorarium,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan safari, sekretariat, listrik, air, bantuan kesehatan, tunjangan perbaikan kesejahteraan dan biaya konsumsi sebesar Rp.769.060.100,00;

c. uang yang tidak dapat dibuktikan penggunaannya adalah
(Rp.3.700.000.000,00- Rp.2.300.000.000,00 - Rp.769.060.100,00) =
Rp.630.939.900,00;

d. oleh karena itu, dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian dana hibah daerah adalah sebesar (Rp.2.300.000.000,00 + Rp.630.939.900,00) =
Rp.2.930.939.900,00

Menimbang, bahwa terhadap dana hibah daerah yang telah ditransfer/ diserahkan oleh Terdakwa ke rekening Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) sebesar Rp.2.000.000.000,00 menjadi tanggung jawab STAIS untuk melaporkannya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan dalam Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan YPTAIS No.12/MoA.Sos/ IV/ 2011 - No.08/MOU/ YPTAIS-KT/A-1/ IV/2011- jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan di atas, tindakan Terdakwa dalam investasi kerja sama pembiayaan dengan PT Tito Kreasindo Utama sebesar Rp.2.300.000.000,00 dan uang yang tidak dapat dibuktikan penggunaannya sebesar Rp.630.939.900,00 telah merugikan keuangan negara c.q. keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, jumlah kerugian keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur yang disebabkan oleh Terdakwa adalah Rp.2.930.939.900,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dan jumlah kerugian keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menjadi tanggung jawab Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.930.939.900,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, telah ditentukan dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa biaya perkara minimum Rp.500,00 dan maksimum Rp.10.000,00 dengan rincian: apabila peradilan tingkat pertama Rp.7.500,00 maka peradilan tingkat banding Rp.2.500,00. Oleh karena itu, biaya perkara *a quo* yang telah ditetapkan pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) harus diperbaiki menjadi Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 November 2012 Nomor: 19/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, yang dimohonkan banding harus diperbaiki sekedar mengenai jumlah kerugian keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum di atas, pidana tambahan membayar uang pengganti dan besarnya biaya perkara. Selain dan selebihnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 November 2012 Nomor: 19/Pid.Tipikor/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Smda sekedar mengenai jumlah kerugian keuangan daerah, pidana tambahan membayar uang pengganti dan besarnya biaya perkara, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Alek Rohmanu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.930.939.900,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Nomor: 01-SK/YPTAIS-KT/A-1/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pergantian dan Pengangkatan Pengurus YPATAIS Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) Kabupaten Kutai Timur atas Nama Sdr. ABDUL AZIZ selaku Bendahara di YPTAIS Kabupaten Kutai Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel foto copy Buku Rekening Bank Kaltim Atas Nama Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Nomor Rekening 0102233760;
2. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) perihal Rekapitulasi Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemkab Kutai Timur tahun Anggaran 2011;
3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) perihal Penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Pengembangan Usaha YPTAIS yang diterima oleh Drs. H. ALEK ROHMANU;
4. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) perihal Dana Hibah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Operasional Kesekretariatan YPTAIS.
5. 1 (satu) bundel Memorandum Of Understanding (MoU) Surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara PT. TITO KREASINDO UTAMA dengan YAYASAN STAIS KUTAI TIMUR-KALTIM Nomor: 001/MoU/TKU-STAIS/ IX/2011 tanggal 02 September 2011.
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur Nomor: 02.DP-02.01.YPTAIS-SK.VIII.2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) Kutai Timur atas nama Prof. Dr. Hj. SITI MURI'AH sebagai Ketua STAIS Kabupaten Kutai Timur periode 2007-2011;
7. 1 (satu) bundel Surat Ketua STAIS Nomor: STAIS/KU.005/I/074.a/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal Surat Permohonan Pencairan Dana Semester I Tahun 2011 sebesar Rp. 745.767.250,- (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
8. 1 (satu) bundel Surat Ketua STAIS Nomor: STAIS/KU.005/I/090.a/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Surat Permohonan Pencairan Dana Opreasional STAIS Tahap II Semester I Tahun 2011 sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah);
9. 1 (satu) bundel Surat Ketua STAIS Nomor: STAIS/KU.005/I/109.a/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal Surat Permohonan Pencairan Dana Opreasional STAIS Sisa dana Semester I Tahun 2011 sebesar Rp. 1.312.250.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) bundel Surat Ketua STAIS Nomor: STAIS/KU.005/I/433.b/XI/2011 tanggal 08 Nopember 2011 perihal Surat Permohonan Pencairan Dana Opreasional STAIS Kutim APBD-P tahun 2011 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel foto copy Surat Permohonan Pencairan Bantuan dana Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 05-PBO/TPTAIS-KT/IV/2011 tanggal 20 April 2011;
12. 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Nomor : 170 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat oleh Kantor Notaris NURLEILA, SH.MKn;
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 576/ BTL-LS/1.20.0308/2011 tanggal 05 Mei 2011 Tahun Anggaran 2011 tentang Pembayaran Hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur;
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 011/SPM-Belanja_Hibah/Setkab/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 perihal Pembayaran Hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. ISMUNANDAR, MT;
15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 011/SPP-Belanja_Hibah/Setkab/V/2011 tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 perihal Pembayaran Hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj. SAPRAH, S.Sos;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 012/SPP-Belanja_Hibah/Setkab/V/2011 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj. SAPRAH, S.Sos;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 011/SPP-Belanja_Hibah/Setkab/V/2011 tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj. SAPRAH, S.Sos;
18. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi/Bukti Pembayaran Bantuan Dana Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj. SAPRAH, S.Sos, diketahui oleh Pengguna Anggaran Ir. ISMUNANDAR, MT dan diterima oleh H. ALEK ROHMANU;
19. 1 (satu) lembar foto copy telahaan staf Nomor: 421.4/010/Sos.C tanggal 03 Mei 2011 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Bantuan Dana Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Sosial Drs. H. HERRI SUPRIANTO;
20. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Perjanjian antara Pemerintah kabupaten Kutai Timur dengan Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur tentang Pemberian dan Pencairan Hibah Tahun 2011 kepada Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timur Nomor: 12/MoA.Sos/IV/2011, Nomor: 08.MoU/

YPTAIS-KT/A-1/IV/2011 tanggal 28 April 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat pertama sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013 oleh IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 02/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. SAKRANI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.M.

IMAM SUNGUDI, S.H.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. SAKRANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)